

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 11 TAHUN 1995

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat di Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995, telah diserahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil kepada Daerah Tingkat II sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga Daerah di bidang kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang menjadi tanggung jawabnya meliputi bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Nomor Penduduk (NOPEN), pencatatan mutasi penduduk dan

laporan data penduduk, penerbitan kartu keluarga, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, Kutipan Akta Kematian, penyuluhan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Nomer Penduduk (NOPEN), mencatat perubahan atas mutasi penduduk dan laporan data kependudukan serta melakukan penyuluhan ;
- b. pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran ;
- c. pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan ;
- d. pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian ;
- e. pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak ;
- f. pencatatan dan penerbitan Akta Kematian ;
- g. penyimpanan dan pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Akta Kematian ;
- h. melakukan kegiatan penyuluhan catatan Sipil ;
- i. melakukan urusan Tata Usaha .

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sub Bagian Tata Usaha :

- Urusan Surat Menyurat ;

- Urusan Keuangan ;

- Urusan Umum ;

c. Seksi Pelayanan :

- Sub Seksi Kelahiran ;

- Sub Seksi Perkawinan dan Perceraian ;

- Sub Seksi Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak ;

d. Seksi Data dan Laporan :

- Sub Seksi Penyimpanan ;

- Sub Seksi Perubahan ;

- Sub Seksi Penyuluhan dan Evaluasi ;

e. Seksi Pelayanan Administrasi Kependudukan :

- Sub Seksi Pendaftaran Penduduk ;

- Sub Seksi Penerbitan Administrasi Kependudukan ;

- Sub Seksi Mutasi Penduduk ;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATAKERJA

Pasal 8

Tatakerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor : 061.1/687/1994 tanggal 25 Juni 1994 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Maret 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II BANYUMAS
BANYUMAS
Ketua,

Cap. ttd

H. WARSONO

Cap. ttd.

H. DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah tanggal 10 Juli 1995 Nomor : 188.3/218A/1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 8 tanggal 28 Juli 1995
Seri D

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina

Nip. : 500 034 842

c:\sjdi\duduk11

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 11 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Sebelumnya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor : 061.1/687/1994 tanggal 25 Juni 1994 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan, dipandang perlu mengatur kembali pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Peraturan Daerah.

Adapun urusan-urusan yang diserahkan adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk baik baik WNI maupun WNA ;
- b. Menerbitkan Kartu Keluarga (KK) ;
- c. Menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- d. Menerbitkan Nomor Pokok Penduduk (Nopen) ;

- e. Mencatat perubahan atas mutasi penduduk (lahir, mati, pindah dan datang) ;
- f. Membuat laporan-laporan data kependudukan dari tingkat Desa sampai tingkat Propinsi untuk disampaikan ke pusat/Departemen Dalam Negeri ;
- g. Melakukan penyuluhan ;
- h. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran ;
- i. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan ;
- j. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian ;
- k. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak ;
- l. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian ;
- m. Penyampaian dan pemeliharaan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan dan pengesahan anak serta akta kematian ;
- n. Melakukan kegiatan penyuluhan Catatan Sipil ;
- o. Melakukan urusan tata usaha.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas.
Pasal 3 ayat (1) dan (2)	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6 ayat (1) s/d (3)	: Cukup jelas.
Pasal 7 ayat (1) dan (2)	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.

***** c:\sjdi\penja11 *****

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3/218A/1995

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 1995, 8 TAHUN 1995, 11
TAHUN 1995, 12 TAHUN 1995, 13 TAHUN 1995, 14 TAHUN
1995, 15 TAHUN 1995, 16 TAHUN 1995, 17 TAHUN 1995, 18
TAHUN 1995, 19 TAHUN 1995, 20 TAHUN 1995, 21 TAHUN
1995, 22 TAHUN 1995, 23 TAHUN 1995, 25 TAHUN 1995, 26
TAHUN 1995, 27 TAHUN 1995, 28 TAHUN 1995, 29 TAHUN
1995, 30 TAHUN 1995 DAN 31 TAHUN 1995.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Banyumas tanggal 20 Maret 1995 Nomor :
188.3/1036/1995 perihal Permohonan
Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun
1995, 8 Tahun 1995, 11 Tahun 1995, 12
Tahun 1995, 13 Tahun 1995, 14 Tahun
1995, 15 Tahun 1995, Nomor 16 Tahun
1995, 17 Tahun 1995, 18 Tahun 1995, 19
Tahun 1995, 20 Tahun 1995, 21 Tahun
1995, 22 Tahun 1995, Nomor 23 Tahun
1995, 25 Tahun 1995, 26 Tahun 1995, 27
Tahun 1995, 28 Tahun 1995, 29 Tahun
1995, 30 Tahun 1995 dan 31 Tahun 1995.

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dimaksud ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 121) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanran kepada Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat

dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian daripada Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Sosial kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 303) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3060) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian

Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590) ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah pada Daerah Tingkat II Percontohan ;
18. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan sebagian dari urusannya dalam lapangan Perikanan Darat kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1963 Nomor 1) ;
19. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang

Penyerahan sebagian dari urusannya dalam lapangan kehewananan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1962 Nomor 37) ;

20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Lapangan Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1990 Nomor 37) ;

21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 11);

22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum Pengairan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pertambangan, Tenaga Kerja, dan Penambahan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1995 Nomor 4) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sebagai berikut :

1. Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pembangunan Desa, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.
2. Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertambangan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.
3. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Kependudukan, dengan

perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini.

4. Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Keputusan ini.

5. Nomor 13 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Keputusan ini.

6. Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Keputusan ini.

7. Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Keputusan ini.

8. Nomor 16 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII Keputusan ini.

9. Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perdagangan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Keputusan ini.
10. Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X Keputusan ini.
11. Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XI Keputusan ini.
12. Nomor 20 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XII Keputusan ini.
13. Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perindustrian, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIII Keputusan ini.
14. Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Tenaga Kerja, dengan peruba-

han sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV Keputusan ini.

15. Nomor 23 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Sosial, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XV Keputusan ini.

16. Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XVI Keputusan ini.

17. Nomor 26 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XVII Keputusan ini.

18. Nomor 27 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XVIII Keputusan ini.

19. Nomor 28 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIX Keputusan ini.

20. Nomor 29 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja

Dinas Kesehatan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XX Keputusan ini.

21. Nomor 30 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXI Keputusan ini.

22. Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXII Keputusan ini.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 10 Juli 1995

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH,
Bidang I,

cap. ttd.

Drs. HARTONO

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;

3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
 5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;
 6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 7. Kepala Biro Organisasi pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 8. Kepala Biro Otonomi Daerah pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
-

a:\kepgub

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH
NOMOR : 188.3/218A/1995
TANGGAL : 10 Juli 1995

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KEPENDU-
DUKAN

1. "Judul" Peraturan Daerah dan diktum "Menetapkan"
diubah dan dibaca sebagai berikut :
"PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS".
2. Konsiderans "Menimbang" huruf f, perkataan
"Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 1995" diubah
dan dibaca "Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
1995".
3. Dasar Hukum "Mengingat" :
 - a. Nomor 3, perkataan "tahun" diubah dan dibaca
"Tahun".
 - b. Nomor 5 diubah dan dibaca sebagai berikut :
"5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerin-
tahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah
Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3590) ;"

b. Ditambahkan satu dasar hukum baru yaitu nomor 10 yang berbunyi sebagai berikut :

"10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah pada Dinas Daerah Tingkat II Percontohan ;"

4. Semua perkataan "Dinas Kependudukan" diubah dan dibaca "Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil".

5. Pasal 1 huruf "g dan h" dihapus, selanjutnya huruf "i" (lama) diubah dan dibaca huruf "g" (baru).

6. Pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut :

"Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang menjadi tanggung jawabnya meliputi bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Nomor Penduduk (NOPEN), pencatatan mutasi penduduk dan laporan data penduduk, penerbitan kartu keluarga, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, Kutipan Akta Kematian, penyuluhan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah".

7. Pasal 5 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Nomer Penduduk (NOPEN), mencatat perubahan atas mutasi penduduk dan laporan data kependudukan serta melakukan penyuluhan ;
- b. pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran ;
- c. pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan ;
- d. pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian ;
- e. pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak ;
- f. pencatatan dan penerbitan Akta Kematian ;
- g. penyimpanan dan pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Akta Kematian ;
- h. melakukan kegiatan penyuluhan catatan Sipil ;
- i. melakukan urusan Tata Usaha .

8. Pasal 6 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;

b. Sub Bagian Tata Usaha :

- Urusan Surat Menyurat ;

- Urusan Keuangan ;

- Urusan Umum ;

c. Seksi Pelayanan :

- Sub Seksi Kelahiran ;

- Sub Seksi Perkawinan dan Perceraian ;

- Sub Seksi Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak ;

- d. Seksi Data dan Laporan ;
 - Sub Seksi Penyimpanan ;
 - Sub Seksi Perubahan ;
 - Sub Seksi Penyuluhan dan Evaluasi ;
- e. Seksi Pelayanan Administrasi Kependudukan ;
 - Sub Seksi Pendaftaran Penduduk ;
 - Sub Seksi Penerbitan Administrasi Kependudukan ;
 - Sub Seksi Mutasi Penduduk ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6 ayat "(3) dan (4)" dihapus, selanjutnya ayat "(5)" lama diubah menjadi ayat (3) (baru).

g. Pasal 7 :

- a. Ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
" Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah."
- b. Ayat (2), perkataan "Bagan Susunan" diubah dan dibaca "Bagan".

Agar ditambahkan Penjelasan Peraturan Daerah yang terdiri dari Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal.

Lampiran Bagan Organisasi Dinas Kependudukan, agar supaya disesuaikan dengan Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Tingkat II Percontohan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor